



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SECARA
TERINTEGRASI (*CORPORATE UNIVERSITY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sistem pengembangan kompetensi yang terintegrasi dilaksanakan untuk pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang melayani secara tulus, lurus, bersih, dan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengembangan kompetensi yang terintegrasi sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (3), ayat (4a) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, setiap Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi yang dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*), dan Pejabat Pembina Kepegawaian wajib untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SECARA TERINTEGRASI (*CORPORATE UNIVERSITY*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara.
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara.
10. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. ASN Corpu adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah.

14. Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) yang selanjutnya disebut *Corpu* adalah pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manajemen ASN.
15. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan bagi setiap pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.
16. Pengembangan Kompetensi ASN yang selanjutnya disebut pengembangan kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
17. Manajemen Talenta ASN Instansi adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akusisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi.
18. Manajemen Pengetahuan adalah pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi pada instansi pemerintah.
19. Teknologi Pembelajaran adalah media pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.
20. Pelatihan adalah bentuk pengembangan kompetensi dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN ASN CORPU

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan ASN *Corpu* bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan internal organisasi;
 - b. memenuhi kebutuhan prioritas bidang tingkat nasional dan/atau isu strategis nasional;

- c. membuka akses atau mempermudah ASN untuk meningkatkan kompetensinya dan mendukung pelaksanaan manajemen kinerja Perangkat Daerah; dan
 - d. mendukung pemenuhan kewajiban bagi ASN dalam pengembangan kompetensi.
- (2) Penyelenggaraan ASN Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ASN Corpu Tingkat Nasional.
 - (3) Penyelenggaraan ASN Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Manajemen Talenta ASN instansi Pemerintah Daerah.
 - (4) Dalam rangka pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggaraan ASN Corpu disusun mengacu pada kebijakan dan menjadi sumber data utama pengembangan kompetensi dalam Manajemen Talenta ASN instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan ASN Corpu meliputi:
 - a. struktur ASN Corpu ;
 - b. manajemen pengetahuan;
 - c. forum pembelajaran;
 - d. sistem pembelajaran;
 - e. strategi pembelajaran;
 - f. teknologi pembelajaran; dan
 - g. integrasi sistem.
- (2) Penyelenggaraan ASN Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan LAN.

Pasal 4

- (1) Struktur ASN Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. dewan pengarah pembelajaran; dan
 - b. tim pelaksana.
- (2) Struktur ASN Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah; dan
 - e. Pimpinan Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian; dan
 3. BPSDM;
- (2) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Gubernur.

Pasal 6

Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas:

- a. merumuskan arah kebijakan/rencana strategis instansi Pemerintah Daerah dan Manajemen Talenta ASN instansi Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebutuhan kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Pemerintah Daerah dan Manajemen Talenta ASN instansi Pemerintah Daerah;
- c. merumuskan prioritas kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai arah kebijakan/rencana strategis Pemerintah Daerah dan Manajemen Talenta ASN instansi Pemerintah Daerah;
- d. merumuskan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pada Pemerintah Daerah; dan
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi ASN Corpu.

Pasal 7

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. koordinator pembelajaran (*chief learning officer*); dan
 - b. koordinator kelompok keahlian (*chief group skill*).
- (2) Koordinator pembelajaran (*chief learning officer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Badan.

- (3) Koordinator kelompok keahlian (*chief group skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat Asisten Administrasi Umum.

Pasal 8

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. menjabarkan arah kebijakan pengembangan kompetensi;
- b. mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
- c. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepada dewan pengarah pembelajaran;
- d. mengembangkan metode pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- e. menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal; dan
- f. mengusulkan anggota kelompok keahlian (*group skill*) untuk setiap unit kerja jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 9

Koordinator pembelajaran (*chief learning officer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. mengoordinasikan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
- b. menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang berupa pelatihan klasikal;
- c. mengembangkan metode pengembangan kompetensi yang dapat digunakan oleh tim pelaksana; dan
- d. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil pengembangan kompetensi.

Pasal 10

Koordinator kelompok keahlian (*chief group skill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja;
- b. menyampaikan usulan kurikulum pengembangan kompetensi;
- c. menyampaikan usulan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai ASN di lingkungan unit kerja;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dari pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal di lingkungan unit kerja;
- e. menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada ketua dewan pengarah pembelajaran sesuai dengan bidang tugas unit kerja;
- f. menyampaikan usulan kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja;
- g. memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja; dan
- h. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja.

Pasal 11

- (1) Kelompok keahlian (*group skill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 beranggotakan pegawai yang mempunyai keahlian dan kompetensi dalam bidang tertentu.
- (2) Kelompok keahlian (*group skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membantu koordinator kelompok keahlian dalam melakukan pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai bidang keahlian dan kompetensi yang dimiliki.

Pasal 12

Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengelolaan proses dan sumber pembelajaran tetap memberikan kebebasan akses pembelajaran bagi Pegawai ASN secara fleksibel dan efisien.

Pasal 13

Forum pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf c terdiri atas:

- a. forum pembelajaran level strategis;
- b. forum pembelajaran level operasional; dan
- c. forum pembelajaran level teknis.

Pasal 14

Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. diagnosis kebutuhan pembelajaran;
- b. pengembangan desain pembelajaran;
- c. penyelenggaraan dan implementasi pembelajaran; dan
- d. evaluasi pembelajaran.

Pasal 15

(1) Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat dilakukan dengan proporsi:

- a. 10% (sepuluh perseratus) kegiatan pembelajaran berupa pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal;
- b. 20% (dua puluh perseratus) kegiatan pembelajaran dari hubungan sosial dan umpan balik; dan
- c. 70% (tujuh puluh perseratus) didapatkan dari penugasan dan pengalaman di lapangan.

(2) Pedoman teknis pelaksanaan pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat dikembangkan dalam bentuk sistem manajemen pembelajaran (*learning management sistem*) yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen ASN.

Pasal 17

Integrasi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dilaksanakan melalui konsolidasi dan keterhubungan antara pengembangan kompetensi dengan minimal aspek sebagai berikut:

- a. perencanaan penganggaran;
- b. pengembangan budaya organisasi;
- c. penilaian kinerja pegawai;
- d. teknologi pembelajaran;
- e. manajemen pengetahuan; dan
- f. Manajemen Talenta dan pengembangan karier.

Pasal 18

Penyelenggara ASN Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertugas:

- a. menyusun kebijakan pengembangan kompetensi dengan berpedoman pada kebijakan pengembangan kompetensi tingkat nasional;
- b. menyusun rencana pengembangan kompetensi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- c. mengembangkan program pengembangan kompetensi di Daerah yang dapat mendukung pelaksanaan manajemen talenta ASN instansi Pemerintah Daerah dan pemenuhan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- d. menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan kompetensi secara terintegrasi dengan manajemen talenta ASN instansi Pemerintah Daerah dan pemenuhan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- e. menyampaikan kebutuhan dan rencana, hasil pemantauan, serta evaluasi pengembangan kompetensi kepada LAN; dan
- f. melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN di Unit Kerjanya wajib melakukan kerja sama pelaksanaannya kepada BPSDM.
- (2) BPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan sertifikat pengembangan kompetensi ASN.

Pasal 20

- (1) Evaluasi pelaksanaan ASN Corpu pada Pemerintah Daerah dilakukan untuk menyediakan data dan/atau informasi terkait pencapaian tujuan pembelajaran.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekapitulasi hasil evaluasi dari seluruh program pengembangan kompetensi dalam ASN Corpu; dan
 - b. analisis terhadap rekapitulasi hasil evaluasi pada masing-masing program pelatihan yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran.

Pasal 21

- (1) Evaluasi ASN Corpu pada tingkat instansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. evaluasi program; dan
 - b. evaluasi pasca program.
- (2) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penilaian penyelenggaraan program pengembangan kompetensi.
- (3) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah penyelenggaraan pengembangan kompetensi.
- (4) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian dampak program pengembangan kompetensi.
- (5) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya seluruh program pembelajaran.

Pasal 22

Gubernur melalui Kepala Badan menyampaikan hasil penyelenggaraan ASN Corpu secara tertulis kepada Kepala LAN.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara ASN Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus mengembangkan Manajemen Pengetahuan dan Teknologi Pembelajaran.

- (2) Manajemen Pengetahuan dan Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan sistem teknologi informasi pengembangan kompetensi yang dikembangkan oleh LAN.
- (3) Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan dengan Manajemen Pengetahuan dan Teknologi Pembelajaran pada perguruan tinggi dan/atau lembaga nonpemerintah.

BAB III
PENDANAAN
Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan ASN Corpu bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
DIAKAPALAKAN KEPALA BIRO HUKUM,



ARIELA H. SIREGAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690421 199003 2 003

Diundangkan di Medan
pada tanggal 7 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 25

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

A. FATONI